



KAJIAN AKADEMIK
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA

A. PENDAHULUAN

1. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan dasar negara dalam menjalankan kehidupan bernegara. Sila Pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” mencerminkan kegiatan pertambangan harus berdasarkan ajaran agama untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam, Sila Kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang mencerminkan kegiatan pertambangan harus berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, Sila Ketiga Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia” kegiatan pertambangan harus memberikan dampak ekonomi yang sesuai bagi daerah dan masyarakat lokal, Sila Keempat Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” mencerminkan pertambangan harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat karena kedaulatan ada di tangan rakyat, serta Sila Kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mencerminkan keadilan sosial, tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja tetapi juga masyarakat luas, serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI tahun 1945.
2. Guna meningkatkan hasil sumber daya alam yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi bersifat tidak terbarukan dan terkait dengan hajat hidup orang banyak maka pengelolaan mineral dan batubara harus dikuasi oleh negara, diharapkan dapat memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Hal tersebut merupakan latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Pembentukan UU Minerba saat itu juga dilatarbelakangi adanya ingin memajukan terkait pemanfaatan sumber daya alam dalam mengembangkan sumber daya alam agar dapat lebih berfungsi. Mineral dan batubara merupakan salah satu bagian dari sistem pertumbuhan ekonomi nasional yang mempunyai peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi bangsa.

4. UU Minerba terdiri atas 26 (dua puluh enam) bab dan 175 (seratus tujuh puluh lima) pasal yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
5. Dalam tataran pelaksanaan pengaturan dalam UU Minerba yang sudah berlaku kurang lebih selama 13 (tiga belas) tahun, kiranya perlu dilakukan kajian dalam perspektif perundang-undangan karena mengingat telah terjadi banyak perubahan hukum dan perkembangan dalam masyarakat sepanjang berlakunya undang-undang tersebut, maka tingkat efektifitas UU Minerba tersebut kemungkinan besar sudah tidak relevan lagi, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan.
6. Salah satu fungsi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ialah fungsi pengawasan. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI | 3 diatur dalam Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dalam rangka mendukung salah satu fungsi pengawasan DPR RI yaitu pengawasan pelaksanaan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR RI), DPR didukung oleh Badan Keahlian pada bidang keahlian sebagaimana dalam Pasal 413A ayat (3) UU MD3 disebutkan bahwa Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada alat kelengkapan Dewan yang melaksanakan fungsi pengawasan. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) sebagai salah satu dari sistem pendukung (supporting system) di bidang keahlian kepada DPR RI dibawah Badan Keahlian telah melakukan kegiatan pemantauan dengan melakukan penyusunan kajian dan evaluasi pelaksanaan UU Minerba.
7. Metode pemantauan pelaksanaan UU Minerba dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan untuk mengetahui potensi masalah norma yang tumpang tindih/disharmoni, inkonsistensi, atau menimbulkan multitafsir. Sedangkan yuridis empiris merupakan suatu pemantauan langsung yang dilakukan di daerah dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (problem-finding), kemudian diteruskan pada identifikasi masalah (problem identification), dan yang

terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (problem solution). Pada proses pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan pendalaman materi melalui pertanyaan yang diajukan dalam diskusi maupun secara tertulis kepada para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, baik sebagai regulator maupun implementator UU Minerba. Permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di daerah yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada.

B. HASIL PEMANTAUAN

1. ASPEK SUBSTANSI HUKUM

a. Disharmoni “jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan” pada Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba dengan Pasal 16 jo. Pasal 20 UU Penataan Ruang

Pembentukan UU Minerba adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral bagi pelaku usaha di bidang pertambangan. Salah satu bentuk kepastian hukum yang diberikan melalui perubahan UU 3/2020 adalah jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), atau WPR sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba. Jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan dalam usaha pertambangan dengan mengacu pada ketentuan pasal-pasal tersebut dijelaskan dalam kondisi sebagai berikut:

- Adanya jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan dalam WIUP mineral logam dan batubara, WIUPK, dan WPR yang telah ditetapkan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 17A ayat (2) jo. Pasal 22A jo. Pasal 31A ayat (2) UU Minerba; dan
- Adanya jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang saat ini telah diberikan izin dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR dan telah melalui proses deliniasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 172B UU Minerba.

Merujuk pada poin di atas, maka jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan dalam suatu kawasan tambang diberikan pada saat telah sesuai dengan deliniasi kawasan peruntukan pertambangan mineral di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan kriteria tertentu yang disajikan dalam suatu Peta Kawasan

Peruntukan Pertambangan yang merupakan bagian dari suatu Rencana Tata Ruang (RTR).

b. Inkonsistensi Norma Antar Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 134 UU Minerba

Dalam melakukan usaha pertambangan sudah pasti dibutuhkan sebidang tanah karena kegiatan penambangan tidak lain adalah melakukan penggalian tanah. Keberadaan sumber daya alam tambang sebagian besar letaknya berada di dalam perut bumi. Pasal 134 sampai dengan Pasal 138 UU Minerba mengatur mengenai hubungan penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan. Pasal 134 ayat (1) UU Minerba menjelaskan bahwa hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Selanjutnya, dalam konteks penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, ketentuan Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) menjadi permasalahan yang muncul dan dilematis apabila dilihat dari bunyi kedua ayatnya, dimana ayat (2) melarang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di tempat yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan di ayat (3) dibuka kembali peluang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilarang di ayat (2) setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang inkonsisten dan memberikan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Aturan lebih teknis juga memberikan penguatan terhadap ketentuan larangan bagi pemegang IUP dan IUPK untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 66 huruf j Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 16/2021).

c. Ketidakjelasan Frasa “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” pada Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba yang Berpotensi Mengkriminalisasi Penggiat Lingkungan Hidup

Pada Pasal 162 UU Minerba diatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah yang masuk dalam IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dengan ancaman pidana penjara 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun pemberatan perbuatan pidana tersebut diatur dalam Pasal 164 UU Minerba berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindakan pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau

kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. Pengaturan Pasal 162 UU Minerba dipahami sebagai upaya melindungi pengusaha pertambangan dari potensi tindak pidana pemerasan, premanisme, pengancaman dan tindak pidana lainnya yang dianggap sebagai tindakan yang merintang kegiatan usaha pertambangan. Namun pada sisi lain, Pasal 162 UU Minerba juga berpotensi digunakan sebagai sarana kriminalisasi terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar kegiatan pertambangan. Padahal berdasarkan Pasal 66 UU PPLH, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut pidana maupun gugatan perdata. Perlindungan terhadap pegiat lingkungan hidup dimaksud juga dijabarkan pedoman penanganan perkara Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 36/MA/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang mana di dalamnya terdapat konsep Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAAP).

d. Ketentuan dapat Diberikan Perpanjangan Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian Bagi Pemegang KK dan PKP2B dalam Bentuk IUPK Sebagaimana Diatur dalam Pasal 169A ayat (1) jo. Pasal 169B ayat (3) UU Minerba Berpotensi Mengurangi Hak Prioritas BUMN dan BUMD dalam Mendapatkan IUPK Sebagaimana Diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU Minerba

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK 64/PUU-XVIII/2020) terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan frasa “diberikan jaminan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dapat diberikan”. Hal ini memberikan perubahan norma dalam ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan b. Pasal 169A UU Minerba harus dibaca menjadi: “KK dan PKP2B dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi KK/PKP2B setelah memenuhi persyaratan”. Dengan ketentuan baru ini maka perusahaan pemegang Pemegang KK dan PKP2B tidak lagi otomatis mendapatkan perpanjangan jangka waktu KK dan PKP2B menjadi jaminan perpanjangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun tetap masih ada kesempatan untuk perusahaan memperoleh perpanjangan kontrak sepanjang memenuhi pertimbangan upaya peningkatan penerimaan negara. Ketentuan ini memiliki relevansi dengan konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU Minerba yang mengatur bahwa BUMN dan BUMD mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. Filosofi yang terkandung dalam pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara ingin

mengejawantahkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip “penguasaan negara terhadap sumber daya alam” sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Putusan MK No. 64/PUU-XVIII/2020 ini sudah seharusnya menjadi titik balik penguatan BUMN dan BUMD tambang untuk mendapatkan prioritas atas IUPK eks-KK dan PKP2B yang merupakan kehendak Pancasila dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Konsep KK dan PKP2B lagi digunakan dalam pengaturan UU Minerba saat ini, karena KK dan PKP2B merupakan hubungan hukum yang bersifat privat dan tidak sesuai dengan semangat nasionalisme dalam pengelolaan sumber daya pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. KK dan PKP2B merupakan bentuk pemberian konsesi pengelolaan pertambangan minerba dengan menggunakan bentuk kontrak atau perjanjian. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi, dan bagaimanapun bentuknya. Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Selain asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum atau *pacta sunt servanda* juga merupakan asas yang fundamental dalam sebuah kontrak ataupun perjanjian. Pasal 1388 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dimana pihak ketiga atau hakim tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Ketentuan ini juga berlaku bagi kontrak atau perjanjian yang dibuat dalam sektor pertambangan antara para pengusaha atau investor dengan pemerintah.

2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan

a. Permasalahan penarikan kewenangan penyelidikan dan penelitian, dan penerbitan izin usaha kegiatan

kegiatan pertambangan ke Pemerintah Pusat secara menyeluruh melalui perubahan UU 3/2020 memberikan dampak kesulitan bagi daerah yang lebih mengetahui potensi tambang di daerahnya dalam hal mengetahui dan mengawasi kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di daerahnya.

b. Permasalahan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) belum terlaksana dengan baik

UU Minerba sudah memberikan pengaturan prioritas batubara sebagai sumber energi dan jaminan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri. Saat ini ditemukan bahwa produksi batubara yang ada diprioritaskan pada penjualan keluar

negeri (ekspor) dikarenakan harga batubara di pasar internasional lebih tinggi dari pasar dalam negeri.

3. Aspek Pendanaan

Belum jelasnya pengaturan mengenai jaminan dana reklamasi dan dana pascatambang yang seharusnya diberikan di awal yaitu sebelum perusahaan tambang memperoleh izin untuk melakukan pertambangan (IUP/IUPK) atau setidaknya adanya penjaminan reklamasi dan pascatambang menjadi syarat perpanjangan atau pemindahtanganan IUP/IUPK.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- a. Permasalahan keterbukaan informasi terkait pengumuman rencana kegiatan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pengumuman rencana kegiatan usaha pertambangan rakyat di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang wajib dilakukan secara terbuka kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 jo. Pasal 64 jo. Pasal 87B UU 3/2020 seringkali tidak dilaksanakan sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui adanya izin pertambangan di wilayah mereka. Padahal seluruh kegiatan penambangan akan berdampak pada masyarakat di sekitar area pertambangan.
- b. Permasalahan data pertambangan yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian dan penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga riset negara, BUMN, BUMD atau badan usaha swasta yang mendapatkan penugasan dari Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU 3/2020 belum diatur mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya.
- c. Permasalahan penggunaan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum dalam kegiatan pertambangan masih banyak terjadi dan menimbulkan kerusakan yang cukup masif terhadap jalan umum tersebut.

5. Aspek Budaya Hukum

Maraknya pertambangan rakyat ilegal sebagian besar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mengurus IPR, aksesibilitas masyarakat daerah yang masih rendah untuk mengurus perizinan yang bersifat online, masyarakat masih belum mengetahui dan/atau memahami mengenai prosedur perizinan kegiatan pertambangan rakyat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga enggan untuk mendaftarkan izin resmi, dan masyarakat tidak punya pilihan dalam mencari nafkah karena sektor ekonomi didaerahnya hanya ada potensi usaha pertambangan. Terhadap permasalahan ini, diperlukan penambahan jenis mata pencaharian masyarakat diluar sector pertambangan, dilakukan pendekatan kepada

masyarakat dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kegiatan pertambangan rakyat, peningkatan aksesibilitas masyarakat daerah terhadap pengurusan perizinan kegiatan pertambangan rakyat (IPR), serta peningkatan penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten dengan memasifkan penanganan pengaduan, operasi pengamanan, dan penerapan sanksi.

6. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

Kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang tidak dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IUPK memberikan dampak yang massive terhadap kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali sehingga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar tambang. Hal ini menjadi tidak sesuai dengan nilai Pancasila sila pertama dan sila kedua, mengingat dampaknya bersifat eksploitatif dan berketidakadilan, dapat mengancam kelestarian alam, lingkungan, dan manusianya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta tidak memberikan hak masyarakat sekitar tambang dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ketentuan penarikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam minerba ke Pemerintah Pusat seluruhnya tidak melaksanakan prinsip otonomi daerah dan tidak menjaga hubungan pemerintahan yang berkeadilan dan berkeadaban. Selain itu, pengawasan oleh daerah menjadi kurang padahal daerah yang lebih mengetahui wilayahnya, sedangkan pemerintah pusat dengan sumber daya yang terbatas akan overload dalam mengawasi semua daerah, dan memberikan potensi adanya ada upaya swastanisasi kerja penelitian dan penyelidikan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas mineral di calon area tambang. Permasalahan penarikan kewenangan ke Pemerintah Pusat ini menjadi tidak selaras dengan sila kelima Pancasila. Pengaturan sanksi pidana dalam Pasal 162 UU Minerba juga masih berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang menolak keberadaan tambang sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang massive dan pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga ketentuan ini tidak selaras dengan nilai sila kedua Pancasila.

Perpanjangan kelanjutan operasi/produksi bagi pemegang KK/PKP2B untuk mengelola wilayah eks KK/PKP2Bnya yang sudah habis jangka waktu kontraknya memberikan potensi tidak memenuhi tujuan prioritas kepada BUMN/BUMD dalam pengelolaan sumber daya alam minerba, khususnya pada wilayah pertambangan eks KK/PKP2B. Ketentuan ini memberikan dampak penurunan kondisi kemandirian negara dalam mengelola sumber daya alam minerba, tidak memberikan jaminan kegiatan perekonomian yang berkeadilan, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu ketentuan perpanjangan kelanjutan operasi/produksi bagi pemegang

KK/PKP2B yang diatur dalam Pasal 169A ayat (1) UU Minerba ini menyebabkan ketidaksesuaian nilai dengan sila kelima Pancasila.

C. Kesimpulan

UU Minerba perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa materi muatan yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan lain, antara lain ketentuan terkait: jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan; larangan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang; kegiatan "merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan" yang dikenakan sanksi pidana; dan ketentuan diberikan perpanjangan kelanjutan operasi KK/PKP2B yang masih berpotensi mengurangi hak prioritas BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK wilayah eks. KK/PKP2B.

Efektivitas pelaksanaan UU Minerba saat ini masih terkendala sejumlah permasalahan implementasi antara lain yaitu: kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin usaha pertambangan; banyak Perda penetapan WPR yang belum diterbitkan pemerintah daerah; kurangnya koordinasi antara KESDM, ATR/BPN, KLHK dalam menyelesaikan permasalahan hak atas tanah yang serta penanganan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas pertambangan; kurangnya pengawasan terhadap kewajiban pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang oleh pemegang IUP/IUPK; dan belum adanya pengaturan mekanisme pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang; belum tersinkronisasi data dan informasi pertambangan nasional; kurangnya pengawasan terhadap pemegang IUP/IUPK dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, PNBPN, dan iuran pendapatan daerah yang diatur oleh undang-undang; serta masih maraknya kegiatan pertambangan rakyat ilegal di daerah. Selain itu, materi muatan UU Minerba terkait pengalihan kewenangan ke pemerintah pusat, kewajiban pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang, pengenaan sanksi pidana terhadap orang yang merintang dan mengganggu jalannya kegiatan usaha pertambangan, dan pemberian perpanjangan kelanjutan operasi/produksi bagi pemegang KK/PKP2B dalam bentuk IUPK, tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila sila pertama, sila kedua, dan kelima.

D. Rekomendasi

Puspanlak UU Badan Keahlian, Sekretariat Jendral DPR RI memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk penguatan dari sisi substansi materi muatan dan sisi implementasi UU Minerba, Sebagai Berikut

1. Dalam aspek **Substansi Hukum**, Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba dengan ketentuan yang telah

diatur dalam UU Penataan Ruang yang merupakan UU yang bersifat *lex specialis* dalam hal pengaturan tata ruang dan wilayah.

- b. Perlu penjelasan lebih lanjut terhadap norma Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba mengenai tempat yang dilarang dalam kegiatan usaha pertambangan dengan terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan larangan kegiatan usaha pertambangan pada kawasan tertentu yang telah diatur peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
 - c. Perlu adanya perumusan ulang yang lebih jelas mengenai frasa “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” sebagaimana dimaksud Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba guna menghindari adanya potensi multitafsir dan pemaknaan yang ambigu oleh APH.
 - d. Perlu diberikannya pembedaan pengaturan dan perlakuan bagi BUMN/BUMD yang diprioritaskan dengan badan usaha swasta yang ingin diberikan IUPK termasuk pemegang KK/PKP2B, dengan memberikan seleksi secara ketat dan harus diberikan batasan-batasan persyaratan yang lebih rinci dan lebih ketat, antara lain yaitu: syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi; syarat-syarat tambahan berupa kepastian peningkatan penerimaan negara dan peningkatan nilai tambah minerba dalam negeri; pembatasan jangka waktu perpanjangan yang mengakomodir keberlanjutan fungsi wilayah pertambangan; sampai dengan hasil evaluasi dari masyarakat sekitar dan kajian oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha dan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang KK dan PKP2B.
2. Dalam aspek **Struktur Hukum**, Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- a. Perlu adanya Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penugasan Penyelidikan dan Penelitian harus segera diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
 - b. Pemerintah Pusat harus tetap berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah dalam hal penerbitan perizinan berusaha
 - c. Perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Pusat (kolaborasi antar instansi) agar tata cara pengumuman rencana WPR dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam UU Minerba yaitu pengumuman dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait, meskipun pengumuman yang dimaksud juga telah terintegrasi dengan sistem ESDM One Map Indonesia.
 - d. Pemerintah Pusat perlu membentuk sebuah sistem yang dapat mendorong pemerintah daerah agar pemerintah daerah segera membentuk peraturan daerah tentang WPR, untuk menertibkan kegiatan pertambangan rakyat di daerah.

- e. Diperlukan peningkatan koordinasi antara KESDM dengan KLHK terkait kriteria kerusakan lingkungan hidup, sehingga terbentuk persamaan persepsi dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas tambang.
 - f. Diperlukan peningkatan koordinasi antara Dinas ESDM dan Kanwil ATR/BPN di daerah-daerah terkait dengan penyelesaian hak atas tanah yang tumpang tindih dengan izin usaha pertambangan.
 - g. Pemerintah perlu membentuk tim terpadu dalam pengawasan reklamasi dan/atau pascatambang supaya mempermudah koordinasi dan penanganan secara cepat terhadap tidak terlaksananya kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang oleh pemegang IUP/IUPK. Selain itu, perlu diatur mengenai mekanisme pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang oleh Pemerintah Pusat dalam hal perusahaan pertambangan tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
3. Dalam aspek **Pendanaan**, Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- a. Diperlukan peningkatan audit atau pengawasan terhadap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam hal membayar pajak yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak, bea cukai, PNBPN berupa iuran tetap, iuran produksi, kompensasi data informasi, dan penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Diperlukan peningkatan audit atau pengawasan terhadap pemegang KK dan PKP2B dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal memberikan pendapatan yang menjadi hak pusat dan hak daerah sesuai dengan ketentuan KK dan PKP2Bnya dan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait.
4. Dalam aspek **Sarana dan Prasarana**, Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- a. Data ESDM One Map Indonesia perlu dilakukan sinkronisasi secara berkala dengan data pertambangan yang dimiliki oleh Dinas LHK, Dinas ATR/BPN, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
 - b. Pemerintah Pusat perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan aksesibilitas data dan informasi ESDM One Map Indonesia di daerah.
 - c. Perlu dibentuk pengaturan yang eksplisit dan rinci mengenai akuntabilitas, transparansi, dan jaminan keamanan data dan informasi pertambangan yang diperoleh dari BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta.

- d. KESDM harus menyediakan sumber daya manusia yang dapat mengelola data pertambangan tersebut dan menjaga keamanan serta kerahasiaan data yang dikelolanya.
 - e. KESDM perlu meningkatkan sarana prasarana berupa server, sistem firewall, dan pemeliharaan/maintenance server yang sesuai dengan standar pemeliharaan server.
5. Dalam aspek **Budaya Hukum**, Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- a. Diperlukan pendekatan ekonomi, yaitu dengan penambahan jenis mata pencaharian masyarakat, dan/atau lapangan pekerjaan bagi masyarakat di wilayah tambang, agar masyarakat memiliki alternatif sumber pendapatan yang lain dan tidak terfokus pada kegiatan usaha tambang saja, misalnya dilakukan peningkatan bidang usaha ekonomi kreatif dan potensi wisata di daerah.
 - b. Diperlukan pendekatan kepada masyarakat dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kegiatan pertambangan rakyat, diskusi terbuka dan penyuluhan yang dilaksanakan di hingga tingkat tapak/desa.
 - c. Diperlukan peningkatan aksesibilitas masyarakat daerah terhadap pengurusan perizinan kegiatan pertambangan rakyat (IPR).
 - d. Diperlukan peningkatan penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten dengan memasifkan penanganan pengaduan, operasi pengamanan, dan penenaan sanksi.
6. Dalam aspek **Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila**, Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- Materi muatan UU Minerba terkait pengalihan kewenangan ke pemerintah pusat, kewajiban pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang, penenaan sanksi pidana terhadap orang yang merintang dan mengganggu jalannya kegiatan usaha pertambangan, dan pemberian perpanjangan KK/PKP2B dalam bentuk IUPK, perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan nilai-nilai Pancasila sila pertama, sila kedua, dan kelima.